

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (8), Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal 171 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Investasi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Investasi adalah pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya.

- 2 -

2. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disebut LPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan
3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan Menteri BUMN adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
6. Dewan Pengawas adalah organ LPI yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.
7. Dewan Direktur adalah organ LPI yang bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI.
8. Peraturan Dewan Pengawas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.
9. Peraturan Dewan Direktur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Direktur.
10. Manajer Investasi adalah perusahaan atau badan hukum/lembaga yang telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas untuk beroperasi sebagai manajer investasi, secara khusus melakukan pengelolaan aset.
11. Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) adalah sarana kendaraan investasi yang antara lain dapat berbentuk dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun

- 3 -

berbadan hukum asing di mana LPI berinvestasi di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 1A
Asas dan Prinsip

Dalam Penyelenggaraan Lembaga Investasi Pemerintah perlu memperhatikan asas dan prinsip :

1. Kehati-hatian (Prudence), Akuntabilitas dan Transparansi
2. Manfaat dan Kemaslahatan Masyarakat
3. Kemantapan – keterpaduan – kelanggengan
4. Ekonomi berkeadilan; berketahanan dan berkedaulatan
5. Berwawasan dan Berpikiran Kedepan – Lintas Disiplin – Demi Kemajuan (Think Ahead – Think Across – Think Advancement)
6. Profesionalitas – independensi – kecerdasan
7. Memperhatikan Best Practices dan Generally Accepted Financial and Investment Principles yang berlaku global seperti Santiago Principles on Sovereign Wealth Fund, Basel Accord on Investment Principles, World Bank Practices on Maximizing Finance for Development, IMF Principles for Responsible Investment, Bank for International Settlement on Principles for Financial Market Infrastructures serta asas serta prinsip yang berkembang pada kemudian hari dan dipandang layak diadopsi.

BAB II

STATUS, MODAL, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- (2) LPI bertanggung jawab kepada Presiden.

- (3) LPI dapat menggunakan nama *Nusantara Investment Authority*.

Pasal 3

- (1) Modal LPI bersumber dari:
 - a. penyertaan modal negara; dan/atau
 - b. sumber lainnya
- (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari:
 - a. dana tunai;
 - b. barang milik negara;
 - c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
 - d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas
- (3) Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan
 - b. pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.
- (4) Modal LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau kapitalisasi laba ditahan LPI.

Pasal 4

- (1) LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) LPI dapat mempunyai kantor di luar Jakarta dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

LPI perlu mengarusutamakan investasi pada tingkat nasional khususnya yang berkaitan dengan pengembangan industri, inovasi, infrastruktur terutama yang berkaitan dengan pangan-energi-air, perumahan rakyat beserta infrastruktur sosial, pengembangan kawasan perkotaan yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian serta membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan Badan Usaha domestik atau global.

Dalam pertimbangan optimalisasi gain and return investasi, tidak semata dalam ukuran nilai (value) tetapi senantiasa memperhatikan secara utuh pilar ESG (Economic Social Governance) dan bingkai Plausibility (Logis), Feasibility (Layak), Viability (Langgeng) terhadap investasi tersebut.

Pasal 6

- (1) LPI berfungsi mengelola Investasi.
- (2) LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk:
 - a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
 - b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
 - d. menentukan calon mitra investasi;
 - e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
 - f. menatausahakan aset.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau

lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Direktur.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Organ Kepengurusan

Pasal 8

Organ LPI terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direktur.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri BUMN sebagai anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional untuk pertama kali, Presiden menetapkan masa jabatan 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 - b. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/atau organisasi perusahaan;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau semenda dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas yang lain; dan/atau
 - b. anggota Dewan Direktur.
- (7) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. masa jabatannya telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - e. diberhentikan oleh Presiden; dan/atau

- f. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak lagi menjabat pada jabatannya sebagai menteri.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan.
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - d. tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Dewan Pengawas;
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan LPI, BUMN atau keuangan Negara;
 - g. mengundurkan diri; dan/atau
 - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Presiden setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (9) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diberhentikan sebelum akhir masa jabatannya, Presiden menunjuk anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional lainnya untuk menjabat sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan pada jabatan tersebut sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang baru.
- (10) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang berakhir sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang digantikannya.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kode Etik

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
 - a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang diusulkan Dewan Direktur;
 - b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama;
 - c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Dewan Direktur;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden;
 - e. menetapkan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Dewan Penasihat;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur;
 - g. menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur;
 - h. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal LPI kepada Presiden;
 - i. menyetujui laporan keuangan tahunan LPI;
 - j. memberhentikan sementara anggota Dewan Direktur dan menunjuk pengganti sementara Dewan Direktur; dan
 - k. menyetujui penunjukan auditor LPI.

Pasal 11

Dewan Pengawas menyusun Kode Etik Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Seleksi Anggota dari Unsur Profesional

Pasal 12

- (1) Untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional, Presiden membentuk panitia seleksi atas

usul Menteri Keuangan setelah berkordinasi dengan Menteri BUMN.

- (2) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional berakhir; atau
 - b. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan adanya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diterima oleh Presiden.
- (4) Untuk pemilihan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional pertama kalinya, panitia seleksi paling lambat dibentuk 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:

- a. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Menteri BUMN sebagai anggota;
- c. 1 (satu) orang dari unsur Kementerian Keuangan sebagai anggota;
- d. 1 (satu) orang dari unsur Kementerian BUMN sebagai anggota; dan
- e. 1 (satu) orang dari unsur akademisi/pakar.

Pasal 14

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas:

- a. mengumumkan penerimaan dan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional;
- b. memeriksa persyaratan dan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional;
- c. menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional; dan
- d. menyampaikan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional kepada Presiden.

Pasal 15

Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman penerimaan;
- b. pendaftaran dan seleksi; dan
- c. penyampaian kepada Presiden.

Pasal 16

Proses pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan tahapan:

- a. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon.
- b. Pengumuman penerimaan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara:
 1. mengumumkan melalui media cetak harian yang memiliki peredaran luas secara nasional dan media elektronik.
 2. pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a) waktu dan tempat pendaftaran;
 - b) jabatan yang lowong;
 - c) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar;
 - d) formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan; dan
 - e) kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi.

Pasal 17

Proses pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. Pendaftaran dan seleksi calon dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman penerimaan.
- b. Proses seleksi terhadap calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pemenuhan persyaratan dan uji kelayakan dan kepatutan.

- c. Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepada panitia seleksi secara langsung atau online melalui media elektronik dengan cara:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi; dan
 - b. melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Dalam rangka mendapatkan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang potensial sesuai dengan bidang investasi yang akan dilakukan oleh LPI, Panitia seleksi dapat melakukan penjaringan khusus.
- (3) Dalam penjaringan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dapat langsung mengusulkan nama calon untuk masuk dalam proses seleksi.

Pasal 19

- (1) Proses penyampaian kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Panitia seleksi menentukan nama calon yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan; dan
 - b. Panitia Seleksi mengusulkan nama calon kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penentuan nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Usulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. nama calon sesuai dengan urutan yang direkomendasikan;
 - b. pertimbangan dalam memilih calon; dan
 - c. dokumen proses pemilihan dan penetapan calon.

Pasal 20

Proses dan hasil seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur professional.

Paragraf 4

Sekretariat dan Komite Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Dewan Pengawas dibantu oleh:
 - a. sekretariat; dan
 - b. komite.
- (2) Sekretariat dan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari komite audit, komite etik serta komite remunerasi dan sumber daya manusia.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan melalui Rapat Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - c. dapat dilakukan secara fisik maupun telekonferensi;

- d. dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
 - e. dapat diselenggarakan di dalam atau di luar kantor LPI;
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan untuk memimpin Rapat Dewan Pengawas, Menteri BUMN bertindak selaku pimpinan rapat.
 - (4) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan mengikat semua anggota Dewan Pengawas.
 - (6) Keputusan rapat Dewan Pengawas sah dan mengikat setelah rapat ditutup oleh pimpinan rapat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Dewan Direktur

Pasal 23
Organisasi Operasional

- (1) *Organisasi operasional merupakan wujud operasional dan aktivitas yang penatausahaan dan penatakelolaannya (management & governance) dilakukan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (b).*
- (2) *Organisasi Operasional Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut OOLPI) merupakan organisasi dengan perangkat yang akan disiapkan dan ditumbuhkembangkan dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana layaknya Organisasi atau institusi investasi.*
- (3) *Dalam masa pengembangan dan pematangan OOLPI wajib mempersiapkan hal-hal sebagaimana*

berikut ini:

- a. Strategi yang meliputi rumusan dan formula organisasi untuk membangun keunggulan dan ketahanan yang berkelanjutan dalam melakukan investasi dengan memperhatikan asas dan prinsip yang diberlakukan.*
- b. Struktur yang berkaitan dengan tatakelola aktivitas dan kegiatan operasional dan mengadopsi best practices seperti rantai nilai (value chain dengan Core Function & Support Function) serta pilihan struktur yang selaras dengan cakupan Fungsional - Matriks serta Divisi berbasis Geografis jika diperlukan demi penguatan dan sinergitas serta kolaborasi dengan pemerintah daerah.*
- c. Sistem Penataan yang meliputi namun tidak terbatas pada Proses Prosedur yang dukung kegiatan OOLPI dan berkaitan dengan pembuatan keputusan dalam investasi.*
- d. Sentuhan dalam pengelolaan (Style) yang berkaitan dengan sentuhan dan kiat pengelolaan yang berkaitan dengan pola Mekanistik – Birokrasi atau Organik – Fleksibel dengan Agilitas dalam OOLPI agar mendukung dalam pencapaian sasaran organisasi.*
- e. Sumber Daya Manusia yang meliputi pada pelaksana operasional dan aktivitas yang diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi dan dihargai serta menjadi Kapital OOLPI.*
- f. Skill yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan agar LPI berkinerja optimal, berketahanan, dan berkelanjutan.*
- g. Sinkronisasi Nilai (Shared Value) yang mencakup nilai dan norma panduan perilaku bagi semua unsur OOLPI dengan mengadopsi tujuan selaras dengan misi, asas dan prinsip pada penyelenggaraan investasi pemerintah.*

Keanggotaan Pasal 23A

- (1) Anggota Dewan Direktur berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Salah satu anggota Dewan Direktur diangkat menjadi Ketua Dewan Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direktur, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
- e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
- f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/atau manajemen perusahaan;
- g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
- i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Anggota Dewan Direktur dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau semenda dengan:

- a. anggota Dewan Direktur yang lain; dan/atau
- b. anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Direktur untuk pertama kali, Dewan Pengawas menetapkan masa jabatan 5 (lima) anggota Dewan Direktur sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur;
 - b. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Direktur berakhir apabila:

- a. masa jabatannya telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan; dan/atau
- e. diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas dalam hal berikut:
 - a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Dewan Direktur;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan LPI, BUMN atau keuangan Negara;
 - f. mengundurkan diri; atau

- g. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengangkat pelaksana tugas untuk menggantikan anggota Dewan Direktur yang diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Direktur yang bersangkutan.
- (4) Anggota Dewan Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

- (1) Dewan Direktur bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direktur berwenang:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan LPI;
 - b. melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional LPI;

- c. menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Dewan Pengawas;
 - d. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama kepada Dewan Pengawas;
 - e. menyusun struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPI; dan
 - f. mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Dewan Direktur diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Paragraf 3

Pembidangan dan Komite Dewan Direktur

Pasal 31

Dewan Direktur menetapkan pembidangan masing-masing anggota Dewan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Dewan Direktur membentuk komite yang anggotanya berasal dari Dewan Direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional dan senantiasa memperhatikan asas serta prinsip sebagaimana diberikan pada pasal 1A.
- (2) Komite yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit komite investasi dan komite manajemen risiko.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Dewan Direktur yang paling sedikit mengatur wewenang dan kebijakan kerja komite.
- (4) Komite investasi paling sedikit beranggotakan anggota Dewan Direktur yang membidangi investasi atau pengembangan bisnis dan anggota Dewan Direktur yang membidangi manajemen risiko.

- (5) Pembentukan komite dilaporkan oleh Dewan Direktur kepada Dewan Pengawas setelah komite tersebut dibentuk.
- (6) Komite wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

Paragraf 4

Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Direktur

Pasal 33

Pengambilan keputusan Dewan Direktur dilakukan dalam rapat Dewan Direktur.

Pasal 34

- (1) Rapat Dewan Direktur dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.
- (3) Rapat Dewan Direktur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Direktur.
- (4) Rapat Dewan Direktur diselenggarakan untuk pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, pemberian arahan, evaluasi mengenai investasi dan/atau mengenai operasional LPI.
- (5) Pengambilan keputusan Dewan Direktur dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan Dewan Direktur ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan mengikat semua anggota Dewan Direktur.
- (7) Rapat Dewan Direktur diselenggarakan di dalam atau di luar kantor LPI.
- (8) Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Direktur dapat menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin rapat.
- (9) Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Direktur untuk memimpin rapat, maka

anggota Dewan Direktur lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat.

- (10) Rapat Dewan Direktur dapat dilakukan secara fisik maupun telekonferensi.
- (11) Dokumen rapat berupa keputusan harus ditandatangani oleh Dewan Direktur.
- (12) Anggota Dewan Direktur yang tidak hadir dalam rapat Dewan Direktur memberikan kuasa secara tertulis kepada anggota Dewan Direktur yang hadir untuk menandatangani keputusan rapat.
- (13) Hasil keputusan rapat Dewan Direktur dituangkan dalam risalah rapat Dewan Direktur yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Direktur yang hadir atau kuasanya.
- (14) Keputusan Dewan Direktur mengikat seluruh anggota Dewan Direktur.
- (15) Musyawarah di dalam Dewan Direktur bersifat rahasia dan dapat diungkapkan hanya atas persetujuan pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme dan kebijakan internal yang telah disetujui untuk diadopsi oleh LPI.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Direktur diatur dalam Peraturan Dewan Direktur.

Pasal 35

Dalam pengambilan keputusan, anggota Dewan Direktur dilarang mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat Dewan Penasihat

Pasal 36

- (1) Dalam hal diperlukan, LPI dapat membentuk Dewan Penasihat untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur.
- (2) Anggota Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau keahlian lain;
 - b. bereputasi baik dan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, termasuk tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - d. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi atau bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ASET, PINJAMAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Aset

Pasal 37

- (1) Aset LPI dapat berasal dari:
- a. penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - b. hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI;
 - c. pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Aset LPI merupakan milik dan tanggung jawab LPI.

Pasal 38

- (1) Pemindahtanganan aset negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c tidak termasuk aset yang merupakan:
- a. pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan/atau

- b. pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- (2) LPI dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk optimalisasi aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kuasa kelola dan/atau bentuk kerjasama lainnya tanpa melalui pemindahtanganan aset dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *LPI dapat bekerjasama dengan Badan Usaha yang ingin berprakarsa dalam infrastruktur khususnya dengan tujuan pelayanan publik seperti perumahan rakyat dan infrastruktur sosial, seta memanfaatkan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai aset, LPI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, LPI mempertimbangkan reputasi baik, kemampuan keuangan dan/atau keahlian pihak ketiga calon mitra kerja sama.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan atau menerima kuasa kelola;
 - b. membentuk perusahaan patungan; atau
 - c. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama melalui kuasa kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penyerahan pengelolaan aset yang diperjanjikan kepada pihak ketiga melalui pemberian kuasa.
- (5) Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu di dalam pengambilan keputusan apabila perusahaan patungan bergerak di sektor dan jenis usaha:

-23-

- a. distribusi air minum satu-satunya di kota atau kabupaten; atau
 - b. *perumahan rakyat dan penyediaan infrastruktur sosial*
 - c. pertambangan minyak dan gas dalam negeri.
- (6) Dalam hal kerja sama dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, aset LPI dapat dipindahtangankan untuk dijadikan penyertaan modal dalam perusahaan patungan.

Bagian Kedua Pinjaman dan Penjaminan

Pasal 40

- (1) LPI dapat memberi atau menerima pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kredit, surat hutang, atau instrumen pinjaman lainnya.
- (3) Dalam rangka menerima pinjaman, LPI dapat menjaminkan asetnya.
- (4) Setiap pemberian atau penerimaan pinjaman, didasarkan pada analisis risiko yang mencakup paling sedikit:
 - a. tujuan pemberian atau penerimaan pinjaman;
 - b. penilaian atas *plausibility (kelogisan)*, *feasibility (kelayakan)*, dan *viability (kelanggengan)* proyek dan/atau investasi; dan
 - c. kemampuan pengembalian pinjaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian atau penerimaan pinjaman diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.
- (6) LPI dapat memberi penjaminan kepada perusahaan patungan LPI untuk menerima pinjaman.

Bagian Ketiga Prinsip Pengelolaan

Pasal 41

- (1) Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dan selaras dengan asas dan prinsip seperti pada pasal 1A.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Keempat Penunjukan Manajer Investasi

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat menunjuk Manajer Investasi untuk mengelola investasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi LPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Manajer Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Kelima Pendirian atau Partisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*)

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat berinvestasi dengan mendirikan Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) atau berpartisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) yang didirikan oleh pihak ketiga.
- (2) LPI dapat mendirikan Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan keputusan Dewan Direktur berdasarkan analisis dan rekomendasi komite investasi sesuai dengan kebijakan investasi LPI.

- (3) Keputusan pendirian Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) meliputi termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bentuk dan tujuan pendirian, struktur, kepengurusan, dan kebijakan investasi;
 - b. modal dan modal disetor;
 - c. jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan dan jangka waktu pengembalian investasi;
 - d. metode partisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai termasuk penyertaan modal menggunakan aset non-tunai yang akan didahului dengan penilaian pasar wajar atas aset; dan
 - e. kepemilikan atas Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).
- (4) Status hukum dan bentuk Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dapat berbentuk perusahaan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif maupun bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing.
- (5) Setiap Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dikelola dan memiliki independensi keuangannya masing-masing dan terbagi atas saham atau unit penyertaan, sesuai dengan dokumen pendiriannya.

Pasal 44

LPI menyimpan dan mengelola rekaman data untuk setiap investasi melalui Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), termasuk:

- a. nama;
- b. bentuk, kedudukan, dan yurisdiksi hukum yang mengaturnya;
- c. tanggal dan jangka waktu;
- d. modal;
- e. pembagian jumlah saham unit penyertaan atau bentuk partisipasi lainnya;
- f. nama pihak ketiga mitra kerja sama; dan
- g. nama pengurus.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengelolaan Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya, LPI dapat menempatkan atau menunjuk perwakilan LPI sebagai pengurus sesuai dengan kebijakan investasi LPI dan merujuk kepada dokumen pendirian atau anggaran dasar Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).
- (2) Penunjukan pengurus yang menjadi perwakilan LPI dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Direktur.
- (3) Anggaran dasar Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pengaturan mengenai:
 - a. syarat kepesertaan dan pembubaran;
 - b. pengangkatan pengurus;
 - c. fungsi dan kewenangan pengurus dan bagiannya; dan
 - d. pembentukan komite.
- (4) LPI secara langsung atau melalui pengurus Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dapat menunjuk Manajer Investasi untuk mengelola investasinya sesuai dengan kebijakan investasi Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).

Pasal 46

- (1) Dokumen pendirian Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. wewenang bagi Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jangka waktu pendirian;
 - c. bentuk dan tujuan pendirian;
 - d. kebijakan investasi dan tata cara pengembalian hasil investasi;
 - e. ketentuan dan tata cara pemberian dan/atau penerimaan pinjaman dengan mempertimbangkan analisis risiko; dan/atau
 - f. pengaturan, prosedur pembubaran, dan likuidasi.

- (2) Dalam hal investasi Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dilakukan bersama dengan pihak ketiga, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur komposisi keterwakilan masing-masing pihak dalam kepengurusan Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).

Pasal 47

- (1) Aset yang dimiliki oleh Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan aktivitas pengelolaan aset.
- (2) Hasil evaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi internasional.

Pasal 48

- (1) Dewan Direktur melakukan pengelolaan risiko dan pengawasan kinerja investasi Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan risiko dan pengawasan kinerja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Dewan Direktur.

Pasal 49

- (1) LPI menerima laporan tahunan dari Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) yang dimiliki oleh LPI.
- (2) Laporan tahunan Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.

Pasal 50

Laba bersih Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dapat diinvestasikan kembali untuk peningkatan aset secara jangka panjang.

Bagian Keenam Pemanfaatan Laba

Pasal 51

- (1) Laba yang diperoleh LPI digunakan untuk:

- a. cadangan wajib
 - b. laba ditahan; dan
 - c. pembagian laba untuk pemerintah.
- (2) Bagian laba yang digunakan untuk cadangan wajib paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba.
 - (3) Pembentukan cadangan wajib dilakukan sampai mencapai 50% (lima puluh persen) dari modal LPI.
 - (4) Bagian laba setelah penyisihan untuk cadangan wajib digunakan untuk laba ditahan.
 - (5) Akumulasi laba ditahan diinvestasikan sesuai dengan kebijakan investasi.
 - (6) Dalam hal akumulasi laba ditahan telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari modal LPI, sebagian dari laba dapat digunakan sebagai pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (7) Pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari laba.
 - (8) Pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
 - (9) Keputusan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Dewan Direktur.

Bagian Ketujuh

Kerugian dan Kecukupan Modal LPI

Pasal 52

- (1) Dewan Direktur menetapkan batas toleransi kerugian investasi LPI setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal batas toleransi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Dewan Direktur melaporkan dan membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk penanganannya bersama Dewan Pengawas.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal laporan keuangan.
- (4) Dewan Direktur dapat memutuskan penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian.
- (5) Dalam hal LPI mencatatkan laba, LPI mengembalikan jumlah penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening cadangan wajib sesuai dengan ketentuan mengenai distribusi laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (6) Dalam hal akumulasi kerugian LPI mencapai 50% (lima puluh persen) dari modal awal, Pemerintah dapat menambah modal LPI.

Bagian Kedelapan Audit dan Pelaporan

Pasal 53

- (1) LPI wajib menyusun laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang sekaligus menjadi laporan pertanggungjawaban Dewan Direktur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Dewan Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Akuntan publik dari kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk paling banyak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan dapat ditunjuk kembali ~~hanya~~ setelah melewati 2 (dua) tahun sejak penunjukan terakhir.
- (6) Laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

- (7) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Direktur.

Pasal 54

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Dewan Direktur yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Direktur yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, yang dilampirkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Direktur yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 55

Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dengan dilampiri laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

BAB VI

PEMINDAHTANGANAN ASET DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Bagian Kesatu

Pemindahtanganan Aset

Pasal 56

- (1) Aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI.
- (2) Aset BUMN yang dipindahtangankan kepada LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan LPI dapat dipindahtangankan secara

langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI.

- (3) Aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI.

Paragraf 1

Pemindahtanganan Aset Negara kepada LPI

Pasal 57

- (1) Aset negara dapat dipindahtangankan menjadi aset LPI dengan cara penyertaan modal negara.
- (2) Pemindahtanganan aset negara menjadi aset LPI dengan cara penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penyertaan modal negara kepada LPI.
- (3) Pemindahtanganan aset negara dengan cara penyertaan modal negara yang berasal dari konversi piutang negara, dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penyertaan modal negara kepada LPI.
- (4) Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam sengketa, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

Paragraf 2

Pemindahtanganan Aset BUMN kepada LPI

Pasal 58

- (1) Aset BUMN dapat dipindahtangankan menjadi aset LPI dengan cara:
 - a. jual beli; atau
 - b. cara lain yang sah.
- (2) Aset BUMN yang dipindahtangankan menjadi aset LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak

istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI dengan cara jual beli atau cara lain yang sah dilakukan secara komersial.
- (2) Dalam pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPI memperoleh hak preferensi.
- (3) Pelaksanaan hak preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengedepankan prinsip kewajaran melalui penilaian harga wajar atas aset.
- (4) Hak preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persetujuan LPI, dapat dilimpahkan kepada perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk melaksanakan pemindahtanganan aset atas nama LPI.

Paragraf 3

Pemindahtanganan Aset BUMN kepada Perusahaan Patungan yang dibentuk LPI

Pasal 60

- (1) Pemindahtanganan aset BUMN dapat dilakukan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI.
- (2) Aset BUMN dapat dipindahtangankan menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dengan cara:
 - a. jual beli; atau
 - b. cara lain yang sah.
- (3) Aset BUMN yang dipindahtangankan menjadi aset perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

Pasal 61

- (1) LPI melalui perusahaan patungan yang dibentuk dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemindahtanganan aset.
- (3) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. jual beli; atau
 - b. cara lain yang sah.

Paragraf 4

Pencatatan dan Penilaian Aset

Pasal 62

- (1) Aset LPI yang berasal dari pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN dicatat dalam pembukuan LPI sesuai dengan nilai wajar.
- (2) Aset perusahaan patungan baik yang berasal dari LPI maupun yang berasal dari pemindahtanganan aset BUMN dicatat dalam pembukuan perusahaan patungan sesuai dengan nilai wajar.
- (3) Aset badan usaha swasta yang dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dicatat dalam pembukuan perusahaan patungan sesuai dengan nilai wajar.

Paragraf 5

Konversi dan Pemindahtanganan Aset

Pasal 63

- (1) LPI dapat melakukan konversi aset yang dimilikinya ke dalam bentuk lain.
- (2) LPI dapat memindahtangankan asetnya kepada pihak lain.
- (3) Rencana pemindahtanganan aset kepada pihak lain dituangkan dalam rencana kerja tahunan LPI.
- (4) Konversi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan nilai wajar.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Negara

Pasal 64

Pengaturan penyertaan modal negara kepada BUMN berlaku secara mutatis mutandis bagi LPI.

BAB VII

TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Dasar Pengelolaan Lembaga

Pasal 65

- (1) Dalam pengelolaan LPI, Dewan Direktur harus memastikan penerapan tata kelola yang baik yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Direktur.
- (2) Peraturan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup peraturan mengenai:
 - a. pengelolaan investasi;
 - b. penerapan manajemen risiko;
 - c. kepatuhan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. keuangan;
 - f. hukum;
 - g. sistem informasi;
 - h. audit; dan
 - i. pengadaan barang dan jasa.
- (3) Peraturan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direktur, Dewan Penasihat, anggota sekretariat dan komite yang dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direktur, dan pegawai LPI berhak atas remunerasi sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya.
- (2) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Direktur.

Pasal 67

LPI memastikan kebijakan investasi dilaksanakan dengan memperhatikan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Bagian Kedua

Keterbukaan Informasi

Pasal 68

- (1) LPI mengungkapkan keterbukaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan praktik internasional.
- (2) Kebijakan pengungkapan informasi LPI diatur dalam Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Ketiga

Kerahasiaan

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direktur, pegawai LPI, atau setiap pihak yang bertindak untuk dan atas nama LPI wajib merahasiakan semua dokumen, data, dan informasi yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas, Dewan Direktur, pegawai LPI, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama LPI diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Bagian Keempat

Benturan Kepentingan

Pasal 70

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas, Dewan Direktur, dan Dewan Penasihat mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kelima

Bantuan Hukum

Pasal 71

- (1) LPI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Direktur, pegawai, mantan anggota Dewan Pengawas, mantan anggota Dewan Direktur, dan mantan pegawai LPI atas tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum sepanjang keputusan dan/atau kebijakan yang diambil dilakukan dengan itikad baik, dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Direktur, pegawai, mantan anggota Dewan Pengawas, mantan anggota Dewan Direktur, dan mantan pegawai LPI diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di LPI, LPI membayar ganti rugi dimaksud sepanjang:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan LPI;
 - d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah; dan
 - e. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Dewan Direktur.

-38-

Bagian Keenam
Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 72

Dalam menjalankan tugasnya, LPI dapat bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.

BAB VIII
KEPAILITAN

Pasal 73

- (1) LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan LPI dalam kondisi insolven.
- (2) Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *insolvency test* oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.
- (3) Beban biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pemohon pailit.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 74

- (1) Pembinaan terhadap LPI dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-39-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

-40-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

I. UMUM

Saat ini kondisi perekonomian dunia mengalami peningkatan ketidakpastian yang tinggi, di antaranya disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan dan kondisi geopolitik yang memanas di beberapa belahan dunia sehingga beberapa lembaga multilateral terkemuka seperti Bank Dunia, IMF maupun ADB memangkas proyeksi pertumbuhan dalam jangka menengah.

Di Indonesia, terdapat penurunan nilai investasi khususnya investasi langsung asing (*foreign direct investment*) sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) menjadi Rp393.000.000.000.000,00 (tiga ratur sembilan puluh tiga trilyun rupiah) pada tahun 2018 sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mendekati angka 5% (lima persen) atau terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja Indonesia sehingga semakin sulit untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Di sisi lain, peran BUMN sebagai agen pembangunan di dalam meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia kurang optimal dikarenakan tata kelola BUMN yang kurang fleksibel sebagai korporasi di dalam kerangka peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Potensi BUMN dengan jumlah aset ataupun proyek yang dapat dipergunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan termasuk dalam penciptaan lapangan pekerjaan sangat besar.

Berkenaan dengan hal tersebut, BUMN masih dipandang kurang menarik di mata para investor karena implikasi kerugian berinvestasi di BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu relaksasi beberapa peraturan perundang-undangan melalui *Omnibus Law*, untuk meningkatkan peran atau kontribusi BUMN sebagaimana diharapkan baik secara langsung ataupun

melalui Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk untuk mengelola investasi. Lembaga pengelola investasi tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang bertujuan mengelola investasi Pemerintah antara lain melalui kerja sama dengan BUMN dan pihak lainnya dalam mengoptimalisasi asetnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas..

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a Cukup

Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan pengelolaan aset" adalah antara lain kegiatan akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi perusahaan (saham) maupun aset tetap, divestasi, dan lain-lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik

berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing

Huruf c

Dalam melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian (*trust fund*), penyedia dana (*settlor*) harus memberikan kuasa kepada entitas dana perwalian (*trust fund*) dalam rangka melakukan pengelolaan investasi dengan LPI.

Huruf d

Penentuan calon mitra investasi di sini dilakukan dengan penunjukan mitra investasi secara langsung dengan mempertimbangkan antara lain praktik bisnis yang berlaku secara internasional, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Kriteria bagi calon mitra investasi yang dapat ditunjuk langsung antara lain memiliki reputasi baik, memiliki kemampuan keuangan untuk dapat menunjang komitmen investasinya, dan/atau memiliki keahlian di bidang investasi yang akan dikerjasamakan.

Huruf e

LPI dapat menerima pinjaman antara lain dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Mekanisme penunjukan pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Presiden perlu disiapkan, alternatif agar diatur dalam peraturan Dewan Direktur.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir.

Ayat (7)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas antara lain mengenai peserta rapat, pemberitahuan rapat, teknis penyelenggaraan rapat, dan materi rapat.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dilakukan antara lain karena anggota Dewan Direktur sedang dalam pemeriksaan oleh komite etik LPI.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Dewan Direktur dan/atau 2 (dua) orang Anggota Dewan Direktur.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengenai pihak yang dapat ikut serta, pemberitahuan, teknis penyelenggaraan, mekanisme pengambilan keputusan dan materi rapat.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis LPI dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Direktur yang dapat merugikan LPI dan/atau menguntungkan anggota Dewan Direktur.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kuasa kelola” diantaranya alih kelola kontrak kerja sama kepada LPI, kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

LPI menjadi penentu utama di dalam pengambilan keputusan apabila memiliki partisipasi mayoritas atau berdasarkan *shareholder agreement*.

Ayat (6)

Pemindahtanganan aset Lembaga untuk dijadikan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan tujuan pemindahtanganan, penilaian atas aset, praktik bisnis yang berlaku secara internasional, dan prinsip usaha yang sehat.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pinjaman termasuk pemberian penjaminan (guarantee) kepada perusahaan patungan LPI untuk memberi atau menerima pinjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur prosedur pemrosesan dan limit persetujuan internal LPI. Setiap permohonan persetujuan untuk pinjaman akan didasarkan pada rekomendasi dari organ LPI yang membidangi proses pemberian atau penerimaan pinjaman dengan menyediakan informasi dan analisa yang diperlukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertimbangan terkait dengan kepemilikan LPI atau partisipasi LPI mencakup bentuk kepemilikan (tunggal atau bersama dengan pihak ketiga), tatacara dan pengaturan kontribusi finansial pihak ketiga ke dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dapat berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing. Untuk Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) berbadan hukum asing, pengaturannya mengikuti ketentuan yurisdiksi hukum di mana fund tersebut didirikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “sejenisnya” dapat berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum asing, misalnya *limited liability company*, *public limited company*.

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah komisaris, direktur dan sejenisnya sesuai dengan yurisdiksi hukum pendirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Direktur menyampaikan rencana aksi (*action plan*) kepada Dewan Pengawas, yang terdiri dari penjelasan lengkap mengenai prosedur yang diusulkan untuk diterapkan, jangka waktu yang diharapkan dan dampak keuangan dari pelaksanaannya termasuk rencana keuangan, operasional, investasi serta proyeksi arus kas yang dihasilkan dari penerapan rencana-rencana tersebut untuk setidaknya satu tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan mencakup antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan penjelasan atas laporan keuangan termasuk nilai aset bersih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam RUPS untuk perusahaan perseroan (Persero)

atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk Perusahaan Umum (Perum) atau dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak preferensi” adalah LPI mendapatkan prioritas dari BUMN dalam hal pemindahtanganan aset BUMN yang akan dikerjasamakan atau dalam rangka pelepasan aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana ayat (2) ditetapkan dalam RUPS untuk perusahaan perseroan (Persero) atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk Perusahaan Umum (Perum) atau dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konversi” antara lain: dari bentuk saham menjadi dana tunai, dari bentuk dana tunai menjadi surat utang, maupun bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peraturan mengenai pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mengatur tentang area, syarat dan ketentuan dalam melakukan investasi terhadap aset LPI, valuasi aset yang diinvestasikan, pelepasan aset dalam rangka investasi, proses penilaian terhadap instrumen sekuritas dan keuangan, aset tunai, kontrak sekuritas, saham yang dimiliki oleh anak perusahaan

dan fund, dana investasi, perjanjian konsensi dan aset LPI lainnya.

Huruf b

Peraturan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mengatur tentang identifikasi jenis, pemantauan, pelaporan dan mitigasi risiko

Huruf c

Peraturan mengenai kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit mengatur tentang tata kelola pengambilan keputusan, standar prosedur operasi yang berlaku, *whistle blowing system*, Dewan Direktur dan pegawai

Huruf d

Peraturan mengenai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai, struktur organisasi dan peningkatan kompetensi pegawai

Huruf e

Peraturan mengenai keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mengatur tentang pencatatan dan penatausahaan aset dan kewajiban LPI

Huruf f

Peraturan mengenai hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit mengatur tentang pelayanan hukum, pembuatan peraturan atau kebijakan, pembuatan perjanjian, melakukan review hukum atas keputusan Dewan Direktur serta litigasi

Huruf g

Peraturan mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit mengatur tentang infrastruktur informasi teknologi, pengamanan data dan informasi serta *business continuity plan*

Huruf h

Peraturan mengenai audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit mengatur tentang pedoman dan pelaksanaan audit

Huruf i

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit mengatur tentang manajemen vendor management, alur proses pengadaan barang dan jasa serta pejabat pemutus

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang atau setingkat dengan undang-undang.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terdapat pihak yang akan mengajukan permohonan pailit terhadap LPI, pemohon harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa LPI dalam kondisi insolven.

-57-

Pembuktian insolvensi antara lain mencakup pembuktian dimana terdapat kondisi jumlah seluruh aset LPI tidak dapat melunasi semua utangnya.

Ayat (2)

Menteri Keuangan dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Umum Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR